



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.B/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : ENDRIK KELVIN BIN NAZEL
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 09 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Al Mukaromah 3 RT.010 RW.004 Kelurahan
Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama lengkap : ANDRA SAPUTRA BIN ANSORI
Tempat lahir : Karang Dapo
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 19 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Semeru Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan
Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan 17 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan 29 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 20 Februari 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
 1. Nomor 470/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 23 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 2. Nomor 470/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 23 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa terdakwa ENDRIK KELVIN BIN NAZELI, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan pemberatan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan ke-5 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRIK KELVIN BIN NAZELI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa ANDRA SAPUTRA BIN ANSORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih hitam No.Pol BD 3691 WF beserta kunci;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan jogja keren;
 - 1 (satu) baju kaos warna coklat bertuliskan Adidas;
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat bertuliskan Kendi;
Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor atas nama Lambas Togatorop Nopol BD 6896 CF;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor atas nama LAMBAS TOGATOROP Nopol BD 6896 CF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FEBRI ADITYA BIN SENAR;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa 1. **ENDRIK KELVIN Bin NAZELI** bersama-sama dengan terdakwa 2. **ANDRA SAPUTRA Bin ANSORI**, pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di jalan Raflesia No. A5 Rt. 10 Kel.Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu berupa : **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No.Pol : BD-6896-CF, Noka : MH1JBK11XEK025317, Nosin : JBK1E1026669 Tahun 2014 STNK An. TOGATORAP** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik **FEBRI ADITYA Bin SENAR**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa 1 datang kerumah terdakwa 2, dan mereka bersama-sama berencana akan melakukan pencurian sepeda motor, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih hitam No.Pol BD 3691 milik terdakwa 2 dan terdakwa 2 juga membawa kunci leter T, pada saat itu terdakwa 1 yang membawa sepeda motor dengan posisi terdakwa 2 dibonceng dibelakang, dan pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang melintasi jalan Nusa Indah, para terdakwa melihat motor Honda Revo sedang terparkir diteras rumah saksi FEBRI ADITYA, saksi FEBRI ADITYA

Disclaimer



yang pada waktu itu baru pulang dari kantor sekira pukul 17.10 Wib langsung memarkirkan sepeda motornya diteras rumah lalu masuk ke dalam rumah untuk meletakkan barang, melihat motor Honda Revo warna hitam terparkir diteras rumah tersebut, kemudian terdakwa 1 memberhentikan laju sepeda motornya lalu para terdakwa turun dengan berjalan kaki menuju kearah teras rumah yang sedang terparkir sepeda motornya, peran terdakwa 2 saat itu hanya mengawasi disekitar keliling dan sambil melihat situasi, setelah situasi dalam keadaan aman terdakwa 1 langsung meminta kunci leter T kepada terdakwa 2, lalu terdakwa 1 dengan sigap dan cepat merusak kunci stang sepeda motor tersebut, setelah kunci stang tersebut terbuka, terdakwa 1 langsung menghidupkan sepeda motor, lalu menaikinya dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi sedangkan terdakwa 2 menyusul terdakwa 1 dengan membawa sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih hitam miliknya sendiri. Kemudian setelah terdakwa 1 sampai dirumahnya Sepeda Motor Honda Revo tersebut langsung diparkir disamping rumah terdakwa 1 dan sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa 1 langsung menghubungi saksi EFZIZUANDI Als EEF Bin RAMADHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang kerumah terdakwa 1, sekira pukul 05.00 Wib untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa 2 langsung pulang kerumahnya, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 05.00 Wib saksi EFZIZUANDI dan terdakwa 2 datang lagi kerumah terdakwa 1, dan pada saat itu terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi EFZIZUANDI langsung berangkat membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lintang Empat Lawang, dan pada saat itu yang membawa Sepeda Motor Honda Revo adalah saksi EFZIZUANDI sedangkan yang membawa sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih hitam adalah terdakwa 1 yang membonceng terdakwa 2;

Bahwa sesampai di Lintang Empat Lawang sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut dijual para terdakwa dan saksi EFZIZUANDI kepada LONO (DPO Nomor : DPO/56/IX/2016/Dit Reskrimum) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil dari penjualan motor Honda Revo tersebut para terdakwa dan saksi EFZIZUANDI bagi 3 (tiga) yang mana terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi EFZIZUANDI mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa uang dari pembagian hasil penjualan Motor Honda Revo tersebut sudah habis terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi EFZIZUANDI pergunkan untuk membeli makanan dan minuman. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut,



saksi FEBRI ADITYA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBRI ADITYA BIN SENAR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian di persidangan ini karena saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BD 6896 CF tahun 2014 ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 07 september 2016 sekira pukul 18.40 WIB di depan teras rumah saksi di Jalan Raflesia No.A5 RT.10 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi tersebut hilang, saksi parkir sepeda motor tersebut di teras depan rumah lalu saksi pergi ke Masjid dan setelah pulang dari Masjid saksi sudah tidak melihat sepeda motonya lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi MUHAMAD REDHA BIN UJANG MURNI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian di persidangan ini karena saksi bersama dengan saksi Berri telah menangkap Para terdakwa dan temannya yaitu saksi Efzizuandi;
- Bahwa saksi dan TIM menangkap para terdakwa yaitu terdakwa Andra pada Hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya di jalan Semeru Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan



terdakwa Endrik pada Hari senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di jalan Al Mukaromah Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa yang saksi tahu cara Para terdakwa mengambil sep[eda motor milik saksi Febri adalah dengan cara merusak kunci stang sepeda motor dengan kunci leter T;
- Bahwa setelah Para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu Para terdakwa menghubungi saksi EEF atau Efzizuandi untuk minta dijualkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi EFZIZUANDI Alias EEF Bin RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa ;
Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian di persidangan ini karena saksi telah membantu menjualkan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku dihubungi oleh Para terdakwa untuk menjual sepeda kmotor lalu saksi dan Para terdakwa pergi ke daerah Lintang empat Sumatera Selatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada saudara LONO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut lalu di bagi 3 yaitu Para terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi EEF mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan keterangan saksi BERRI ANGGARA, yang sevelumnya diberitahukan kepada Para terdakwa dan Para terdakwa tidak keberatan;

- Saksi BERRI ANGGARA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan kesaksian di persidangan ini karena saksi bersama dengan saksi Redha telah menangkap Para terdakwa dan temannya yaitu saksi Efzizuandi;
- Bahwa saksi dan TIM menangkap para terdakwa yaitu terdakwa Andra pada Hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya di jalan Semeru Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan terdakwa Endrik pada Hari senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di jalan Al Mukaromah Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa yang saksi tahu cara Para terdakwa mengambil sep[eda motor milik saksi Febri adalah dengan cara merusak kunci stang sepeda motor dengan kunci leter T;
- Bahwa setelah Para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu Para terdakwa menghubungi saksi EEF atau Efzizuandi untuk minta dijualkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

TERDAKWA ENDRIK KELVIN BIN NAZEL

- Bahwa pada Hari senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 05.00 WIB saksi-saksi anggota Polisi menangkap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Al Mukaromah Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa bersama dengan temannya yaitu terdakwa Andra telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sep[eda motor milik saksi Febri adalah dengan cara merusak kunci stang sepeda motor dengan kunci leter T;
- Bahwa setelah Para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu Para terdakwa menghubungi saksi EEF atau Efzizuandi untuk minta dijualkan sepeda motor;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa Andra dan saksi EEF datang ke rumah terdakwa dan terdakwa serta terdakwa Andra serta saksi EEF berangkat ke daerah Lintang empat lawang Sumatera Selatan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 470/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh saksi EEF kepada saudara LONO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu hasil penjualan sepeda motor di bagi 3 yaitu terdakwa dan terdakwa Andra mendapat masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah sedangkan saksi EEF mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

TERDAKWA ANDRA SAPUTRA BIN ANSORI

- Bahwa pada Hari senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 02.00 WIB saksi-saksi anggota Polisi menangkap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Semeru Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa bersama dengan temannya yaitu terdakwa Andra telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Febri adalah dengan cara merusak kunci stang sepeda motor dengan kunci leter T;
- Bahwa setelah Para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu Para terdakwa menghubungi saksi EEF atau Efzizuandi untuk minta dijualkan sepeda motor;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa dan saksi EEF datang ke rumah terdakwa Endrik dan terdakwa serta terdakwa Endrik serta saksi EEF berangkat ke daerah Lintang empat lawang Sumatera Selatan;
- Bahwa akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh saksi EEF kepada saudara LONO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu hasil penjualan sepeda motor di bagi 3 yaitu terdakwa dan terdakwa Endrik mendapat masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah sedangkan saksi EEF mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih hitam No.Pol BD 3691 WF beserta kunci
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan jogja keren;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 470/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos warna coklat bertuliskan Adidas;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat bertuliskan Kendi;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor atas nama Lambas Togatorop Nopol BD 6896 CF;
- 1 (satu) STNK sepeda motor atas nama LAMBAS TOGATOROP Nopol BD 6896 CF;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 07 september 2016 sekira pukul 18.40 WIB saksi Febri telah kehilangan sepeda motor Honda Revo warna hitam BD 6896 CF di depan teras rumah saksi di Jalan Raflesia No.A5 RT.10 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi tersebut hilang, saksi parkir sepeda motor tersebut di teras depan rumah lalu saksi pergi ke Masjid dan setelah pulang dari Masjid saksi sudah tidak melihat sepeda motonya lagi;
- Bahwa saksi Mohamad Redha dan saksi Berri menangkap para terdakwa yaitu terdakwa Andra pada Hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya di jalan Semeru Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan terdakwa Endrik pada Hari senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di jalan Al Mukaromah Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Para terdakwa mengakui bahwa Para terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci leter T dengan merusak stang yang dikunci;
- Bahwa setelah Para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu Para terdakwa menghubungi saksi EEF atau Efzizuandi untuk minta dijualkan sepeda motor;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa dan saksi EEF datang ke rumah terdakwa Endrik dan terdakwa serta terdakwa Endrik serta saksi EEF berangkat ke daerah Lintang empat lawang Sumatera Selatan;
- Bahwa akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh saksi EEF kepada saudara LONO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu hasil penjualan sepeda motor di bagi 3 yaitu terdakwa dan terdakwa Endrik mendapat masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah sedangkan saksi EEF mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja Mengambil barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ENDRIK KELVIN BIN NAZELI DAN ANDRA SAPUTRA BIN ANSORI** dimana identitas dari Para Terdakwa sama benar dengan Identitas Para Terdakwa yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksinya dan Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa **ENDRIK KELVIN BIN NAZELI DAN ANDRA SAPUTRA BIN ANSORI** adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, **ENDRIK KELVIN BIN NAZELI DAN ANDRA SAPUTRA BIN ANSORI** sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke dalam Penguasaannya sedangkan yang dimaksud barang adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada Hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 18.40 WIB Para terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Hinda Revo warna hitam BD 6896 CF milik saksi Febri di rumah saksi di Jalan raflesia No.A5 RT.10 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, Bahwa Para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak stang yang terkunci dengan kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para terdakwa yang mengambil sepeda motor yang mulanya sebelum di ambil oleh Para terdakwa diparkir oleh saksi Febri diteras depan rumah saksi Febri lalu dengan menggunakan kunci leter T, Para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan di bawa pergi oleh Para terdakwa sehingga berada dalam penguasaan Para terdakwa, dan sepeda motor mempunyai nilai ekonomis karena atas perbuatan Para terdakwa tersebut saksi Febri mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), , maka dengan demikian perbuatan Para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **dengan sengaja Mengambil barang;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa barang berupa sepeda motor, yang di ambil Para terdakwa adalah milik saksi Febri Adtya Bin Senar yang pada saat kejadian sedang di diparkir di teras depan rumah saksi korban Febri Adtya Bin Senar;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para terdakwa yang mengambil sepeda motor, adalah milik saksi Febri Adtya Bin Senar maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Ad.4 Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor, adalah milik saksi Febri Adtya Bin Senar pada Hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 18.30 WIB yang sedang diparkir di teras depan rumah saksi Febri Adtya Bin Senar, di jalan Raflesia No.A5 RT.10 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, menurut keterangan Para terdakwa memang sudah direncanakan terlebih dahulu bersama dengan teman-temannya, maka dengan demikian perbuatan Para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada Hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 18.30 WIB Para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Febri Adtya Bin Senar yang sedang diparkir di teras depan rumah saksi Febri Adtya Bin Senar, di jalan Raflesia No.A5 RT.10 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para terdakwa bahwa Para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara bersama dengan menggunakan kunci leter T dan membawanya secara bersama;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda revo warna hitam yang dilakukan secara bersama, maka perbuatan Para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.8 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan pengakuan Para terdakwa untuk bisa mengambil sepeda motor tersebut, Para terdakwa menggunakan alat berupa kunci leter T agar dapat merusak stang yang dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda revo tersebut dan untuk bisa mengambilnya dengan cara merusak terlebih dahulu yang dilakukan oleh Para terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna putih hitam No.Pol BD 3691 WF beserta kunci, oleh karena telah disita dari terdakwa ADRIAN SAPUTRA BIN ANSORI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ADRIAN SAPUTRA BIN ANSORI dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) BPKB sepeda motor atas nama Lambas Togatorop Nopol BD 6896 CF dan 1 (satu) STNK sepeda motor atas nama



LAMBAS TOGATOROP Nopol BD 6896 CF oleh karena diketahui adalah milik saksi Korban FEBRI ADTYA BIN SENAR maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FEBRI ADTYA BIN SENAR, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan jogja keren, 1 (satu) baju kaos warna coklat bertuliskan Adidas, 1 (satu) celana pendek warna coklat bertuliskan Kendi oleh karena digunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Endrik Kelvin Bin Nazeli sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Andra Saputra Bin Ansori belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Para terdakwa yaitu **terdakwa I ENDRIK KELVIN BIN NAZELI dan terdakwa II ANDRA SAPUTRA BIN ANSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu yaitu terdakwa I ENDRIK KELVIN BIN NAZELI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II ANDRA SAPUTRA BIN ANSORI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih hitam No.Pol BD 3691 WF beserta kunci;

Dikembalikan kepada terdakwa Andra Saputra Bin Ansori;

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan jogja keren;
- 1 (satu) baju kaos warna coklat bertuliskan Adidas;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat bertuliskan Kendi;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) BPKB sepeda motor atas nama Lambas Togatorop Nopol BD 6896 CF;
- 1 (satu) STNK sepeda motor atas nama LAMBAS TOGATOROP Nopol BD 6896 CF;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FEBRI ADTYA BIN SENAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SELASA tanggal 03 Januari 2016 oleh DIAH TRI LESTARI, SH Hakim Ketua Sidang, ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH dan HASCARYO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 470/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 23 Nopember 2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 09 Januari 2017 oleh DIAH TRI LESTARI, SH sebagai Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh SURYANA, SH.MH dan HASCARYO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNANIAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh SRI RAHMI GUSTANI, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

S U R Y A N A ,SH.MH

DIAH TRI LESTARI, SH

H A S C A R Y O, SH.MH

Panitera Pengganti,

H A S N A N I A R

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 470/Pid.B/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)